EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.6, No.1, November 2026

Analisis *Tax Compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan: WP OP yang telah Terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying

Miear Aprilliani[1], Srihadi Winarningsih[2]
[1,2]Universitas Padjadjaran, Indonesia
E-mail: miearaprillianii@gmail.com[1], srihadi.winarningsih@unpad.ac.id[2]

Article History:
Received: 13 Agustus 2026
Revised: 29 Oktober 2026
Accepted: 13 November 2026

Kata Kunci: *Tax compliance, Wajib Pajak Orang Pribadi, Self Assessment System, kepatuhan pajak, faktor sosial*

Abstrak: *Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang optimalisasinya bergantung pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP), khususnya dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui Self Assessment System. Namun, rasio kepatuhan formal pelaporan SPT Tahunan masih berada di bawah target Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tax compliance Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) serta mengidentifikasi faktor internal, sosial, dan ekonomi yang melatarbelakanginya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-eksploratif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan wawancara tertulis terhadap delapan informan WP OP yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying, serta didukung data sekunder. Analisis dilakukan secara tematik dengan bantuan perangkat lunak Nvivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tax compliance WP OP bersifat berlapis, meliputi patuh formal dan material, patuh formal namun rentan tidak patuh material, serta tidak patuh secara keseluruhan. Faktor internal, sosial, dan ekonomi terbukti berinteraksi secara simultan, dengan faktor sosial khususnya kepercayaan terhadap transparansi pengelolaan pajak sebagai determinan paling dominan. Selain itu, kendala teknis sistem Coretax turut memengaruhi kepatuhan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepercayaan dalam Self Assessment System belum sepenuhnya diimbangi oleh kapasitas dan kesadaran mandiri WP OP.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan nasional serta penyelenggaraan pemerintahan. Melalui penerimaan pajak, pemerintah mampu mendanai berbagai program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya yang bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai kewajiban yang diatur secara hukum, pajak bersifat memaksa dan mengikat setiap Wajib Pajak (WP), baik orang pribadi maupun badan, untuk berkontribusi kepada negara tanpa memperoleh imbal balik secara langsung. Seluruh penerimaan pajak tersebut selanjutnya dikelola untuk kepentingan publik dan pembangunan nasional secara berkelanjutan (Mardiasmo, 2023).

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak memiliki kontribusi yang dominan terhadap total penerimaan negara. Sekitar 82,1% pendapatan negara yang bersumber dari pajak dialokasikan untuk berbagai sektor strategis, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial (Tamba, 2025). Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2025) menunjukkan bahwa penerimaan pajak mengalami tren peningkatan dari Rp1.229,6 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp1.485,0 triliun pada tahun 2022, kemudian meningkat kembali menjadi Rp1.818,2 triliun pada tahun 2023, serta mencapai Rp1.988,9 triliun pada tahun 2024. Selanjutnya, dalam APBN 2025, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp2.189,3 triliun. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa pajak memiliki peran yang semakin penting dalam mendukung keberlanjutan pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Selain itu, struktur penerimaan pajak dalam APBN didominasi oleh tiga jenis pajak utama, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya. Pada tahun 2024, kontribusi PPh mencapai 57,3%, PPN & PPnBM sebesar 40,8%, dan PBB serta pajak lainnya sebesar 1,9%. Sementara pada tahun 2025, kontribusi PPh menurun menjadi 55,2%, PPN & PPnBM meningkat menjadi 43,2%, dan PBB serta pajak lainnya sebesar 1,6%. Kondisi ini menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak tetap menjadi fokus utama dalam kebijakan fiskal pemerintah.

Meskipun penerimaan pajak menunjukkan tren peningkatan, optimalisasi tersebut tidak hanya bergantung pada kebijakan fiskal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem perpajakan Indonesia menganut Self Assessment System, yaitu mekanisme yang memberikan kepercayaan penuh kepada WP untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang menegaskan bahwa pelaporan pajak harus memenuhi prinsip kebenaran, kelengkapan, dan kejelasan informasi. Dalam sistem ini, WP memiliki tanggung jawab penuh dalam menentukan besarnya pajak terutang berdasarkan penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak (Waluyo, 2017).

Salah satu bentuk implementasi kewajiban perpajakan tersebut adalah melalui penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. SPT Tahunan berfungsi sebagai sarana bagi WP untuk melaporkan penghasilan, perhitungan pajak terutang, serta kewajiban perpajakan lainnya dalam satu tahun pajak. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2025, jumlah penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2024 hingga 1 April 2025 mencapai 12,34 juta SPT, yang didominasi oleh WP orang pribadi. Sebagian besar pelaporan dilakukan secara elektronik melalui e-filing, e-form, dan e-SPT, sementara sebagian kecil masih dilakukan secara manual. Namun demikian, jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya, yang menunjukkan adanya fluktuasi dalam tingkat kepatuhan pelaporan. Selain itu, rasio kepatuhan formal masih berada pada angka 71%, yang belum mencapai target nasional sebesar 81,92% atau setara dengan 16,21 juta SPT (Astuti, 2025; Expert Tax Consulting, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara target dan realisasi kepatuhan

pelaporan pajak.

Fenomena serupa juga terjadi pada pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025. Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa hingga 7 Mei 2026, realisasi pelaporan baru mencapai 13,19 juta SPT, yang masih berada di bawah target sebesar 15 juta SPT (Rismawanti, 2026). Kondisi ini mengindikasikan bahwa kepatuhan WP, khususnya WP orang pribadi, masih menjadi tantangan dalam sistem perpajakan Indonesia. Rendahnya tingkat kepatuhan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor administratif, tetapi juga oleh faktor ekonomi, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, serta persepsi WP terhadap manfaat pajak yang dibayarkan (Ariawan dan Fajry Akbar, dalam Kontan.co.id, 2025).

Dalam konteks tersebut, tax compliance WP orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan tidak hanya dipengaruhi oleh kewajiban administratif, tetapi juga oleh berbagai faktor yang bersifat multidimensional. Faktor internal seperti pemahaman perpajakan, sikap terhadap pajak, serta persepsi terhadap risiko sanksi turut memengaruhi keputusan WP dalam melaporkan pajak. Selain itu, faktor sosial seperti pengaruh lingkungan, norma sosial, serta interaksi dengan keluarga dan rekan kerja juga berperan dalam membentuk perilaku kepatuhan. Di sisi lain, aspek sistem perpajakan seperti kemudahan penggunaan sistem, kompleksitas regulasi, dan kualitas informasi yang disediakan oleh otoritas pajak turut memengaruhi persepsi dan kemampuan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Selain faktor internal dan sosial, faktor ekonomi juga menjadi determinan penting dalam *tax compliance*. Kondisi keuangan WP, seperti tingkat pendapatan, stabilitas ekonomi, serta beban pengeluaran rumah tangga, dapat memengaruhi keputusan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam kondisi tertentu, pajak dapat dipersepsikan sebagai beban tambahan yang bersaing dengan kebutuhan ekonomi lainnya. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepatuhan WP dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal, sosial, dan ekonomi, meskipun sebagian besar penelitian tersebut belum secara komprehensif mengkaji proses pengambilan keputusan WP dalam pelaporan SPT Tahunan melalui *Self Assessment System* (Sani & Sulfan, 2022; Wicaksono dkk., 2024; Fatulloh dkk., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait pemahaman mengenai bagaimana tax compliance WP orang pribadi terbentuk dalam pelaporan SPT Tahunan, khususnya dalam perspektif integrasi faktor internal, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam *tax compliance* WP orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan, dengan mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakanginya secara komprehensif. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai perilaku kepatuhan perpajakan serta menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan peningkatan kepatuhan WP di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Landasan teori dalam penelitian ini dibangun berdasarkan pendekatan perilaku yang menjelaskan kepatuhan Wajib Pajak (WP), khususnya melalui *Theory of Reasoned Action* dan *Theory of Planned Behavior*. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu tidak muncul secara spontan, melainkan didahului oleh niat (*behavioral intention*) yang dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku (Ajzen, 1991). Dalam konteks perpajakan, teori ini digunakan untuk memahami bagaimana sikap WP, pengaruh lingkungan sosial, serta keyakinan atas kemampuan diri membentuk keputusan dalam melaporkan SPT Tahunan. Penelitian Saad (2014) juga menunjukkan bahwa sikap terhadap pajak, norma sosial, dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap niat kepatuhan WP, sehingga WP dengan persepsi positif dan keyakinan tinggi cenderung lebih patuh dalam melaporkan pajak (Hikmah et

al., 2021).

Dalam sistem perpajakan, pajak memiliki peran strategis sebagai sumber utama penerimaan negara yang keberhasilannya sangat bergantung pada tingkat kepatuhan WP. Kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pemahaman perpajakan, kondisi ekonomi, serta efektivitas kebijakan yang diterapkan pemerintah (Utami & Supadmi, 2023). Dengan demikian, *tax compliance* menjadi elemen penting dalam menjaga keberlanjutan sistem perpajakan.

Sistem yang digunakan dalam perpajakan Indonesia adalah *Self Assessment System*, yaitu sistem yang memberikan kewenangan penuh kepada WP untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang melalui SPT (Rahayu, 2020). Sistem ini bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan (OECD, 2021). Dalam praktiknya, sistem ini membuka ruang bagi pertimbangan individu yang dipengaruhi oleh faktor internal, sosial, dan ekonomi dalam menentukan tingkat kepatuhan WP.

Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) merupakan individu yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai peraturan perpajakan, sehingga wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya, mulai dari menghitung hingga melaporkan pajak melalui SPT Tahunan (Rahayu, 2020). Dalam hal ini, WP OP menjadi subjek utama karena memiliki peran langsung dalam pelaksanaan *Self Assessment System*.

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan sarana utama bagi WP untuk melaporkan penghasilan, pajak terutang, serta kewajiban perpajakan lainnya kepada otoritas pajak sesuai ketentuan yang berlaku (Resmi, 2019). SPT juga berfungsi sebagai alat pengawasan kepatuhan WP, sehingga keakuratan dan kelengkapan pelaporan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan dan kejujuran WP dalam sistem *Self Assessment*.

Perilaku WP dalam pelaporan pajak mencerminkan keputusan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yang dapat berupa kepatuhan maupun ketidakpatuhan. Kepatuhan ditunjukkan melalui pelaporan yang lengkap, benar, dan tepat waktu, sedangkan ketidakpatuhan dapat berupa pelaporan yang tidak akurat atau tidak dilakukan sama sekali (OECD, 2022; Rahayu, 2020). Perilaku ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi, persepsi, serta interaksi sosial yang membentuk keputusan WP dalam pelaporan pajak (Darussalam dkk., dalam Asmarani, 2020).

Tax compliance sendiri didefinisikan sebagai kondisi dimana WP memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu (Rahayu, 2020). Kepatuhan ini terdiri dari dua aspek, yaitu kepatuhan formal (ketepatan waktu pelaporan) dan kepatuhan material (kebenaran isi laporan) (Resmi, 2019). Tingkat kepatuhan WP OP dipengaruhi oleh berbagai faktor internal, sosial, dan ekonomi yang saling berinteraksi dalam membentuk keputusan pelaporan pajak.

Secara lebih spesifik, faktor penentu *tax compliance* dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek utama. Pertama, faktor internal yang meliputi sikap terhadap pajak serta tingkat pemahaman perpajakan, dimana semakin baik pemahaman dan kesadaran WP, semakin tinggi tingkat kepatuhan (Saydidah & Seventeen, 2025). Kedua, faktor sosial yang mencakup norma lingkungan dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, yang dapat memengaruhi persepsi dan perilaku WP (Wicaksono dkk., 2024). Ketiga, faktor ekonomi yang meliputi kondisi keuangan dan persepsi terhadap beban pajak, dimana kondisi ekonomi yang stabil cenderung meningkatkan kemampuan dan kemauan WP untuk patuh (Saad, 2014; Fatulloh dkk., 2025). Interaksi ketiga faktor tersebut secara simultan membentuk keputusan WP dalam melaporkan SPT Tahunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-eksploratif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai tax compliance Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dalam pelaporan SPT Tahunan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali fenomena sosial secara kontekstual berdasarkan pengalaman dan perspektif subjek penelitian (Creswell, 2014). Subjek penelitian ditentukan secara *purposive sampling* dengan mempertimbangkan relevansi pengalaman dan kemampuan informan dalam memberikan informasi yang bermakna (Moleong, 2021; Sugiyono, 2019). Informan penelitian terdiri dari WP OP yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying, meliputi karyawan tetap/tidak tetap serta WP OP pekerjaan bebas. Sementara itu, objek penelitian difokuskan pada fenomena *tax compliance* dalam pelaporan SPT Tahunan melalui *Self Assessment System*, termasuk faktor internal, sosial, dan ekonomi yang melatarbelakanginya sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan WP.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang digunakan secara komplementer melalui teknik triangulasi untuk meningkatkan validitas temuan (Sugiyono, 2021). Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan wawancara tertulis dengan pedoman semi-terstruktur, sehingga memungkinkan eksplorasi pengalaman, persepsi, dan pertimbangan WP secara lebih fleksibel. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan observasi non-partisipatif untuk memperoleh gambaran kondisi lingkungan serta dokumentasi sebagai sumber data sekunder, seperti data agregat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dari KPP Pratama Bandung Cibeunying. Kombinasi ketiga teknik ini bertujuan menghasilkan data yang komprehensif terkait sikap, pemahaman, pengaruh sosial, serta kondisi ekonomi yang memengaruhi *tax compliance* WP OP.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles et al. (2014) yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses analisis didukung oleh perangkat lunak Nvivo untuk mengelola, mengkode, dan mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari data penelitian. Data yang telah dikodekan kemudian dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu faktor internal, sosial, dan ekonomi, untuk dianalisis hubungan serta pola keterkaitannya. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, teknik, dan teori, serta *member check* dan *thick description* guna memastikan akurasi dan kredibilitas temuan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai *tax compliance* WP OP dalam pelaporan SPT Tahunan melalui *Self Assessment System*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Statistik Wajib Pajak Orang Pribadi

Sebagai pelengkap data primer, penelitian ini menggunakan data sekunder dari KPP Pratama Bandung Cibeunying Tahun 2025. Tercatat sebanyak 5.945 pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), yang didominasi oleh kategori karyawan tetap/tidak tetap sebesar 89,3%, sedangkan WP OP pekerjaan bebas hanya sebesar 0,3%. Komposisi ini menunjukkan bahwa secara struktural, populasi WP OP masih didominasi oleh pekerja dengan hubungan kerja formal, sehingga pemilihan WP OP pekerjaan bebas dalam penelitian ini lebih menekankan pada kedalaman informasi dibandingkan representasi kuantitatif.

Tabel 1. Jumlah WP OP Baru yang Mendaftarkan NPWP Aktif Tahun 2025

Kategori WP OP	Jumlah	Persentase
Karyawan Tetap/Tidak Tetap	5.310	89,3%
Pekerjaan Bebas	15	0,3%
Total	5.325	89,6%

Sumber: Data KPP Pratama Bandung Cibeunying, diolah (2026)

Selanjutnya, kontribusi WP OP dalam pelaporan SPT Tahunan menunjukkan proporsi yang sangat dominan, yaitu sebesar 90,24% dari total pelapor SPT Tahun Pajak 2025. Hal ini menegaskan bahwa kepatuhan WP OP menjadi faktor kunci dalam optimalisasi penerimaan pajak.

Tabel 2. Proporsi Pelaporan SPT Tahunan WP OP Tahun Pajak 2025

SPT WP OP Dilaporkan	Total SPT Seluruh WP	Proporsi WP OP
40.346	44.710	90,24%

Sumber: Data KPP Pratama Bandung Cibeunying, diolah (2026)

Selain itu, KPP Pratama Bandung Cibeunying menyelenggarakan berbagai program edukasi perpajakan sepanjang tahun 2025. Program tersebut mengidentifikasi beberapa faktor utama penyebab ketidakpatuhan WP OP, terutama terkait pemahaman dan aspek administratif.

Tabel 3. Program Edukasi dan Alasan Ketidakpatuhan WP OP

Program Edukasi	Deskripsi	Alasan Ketidakpatuhan
Kelas Pajak (*online* & *onsite*)	Edukasi pengisian SPT	Kurangnya pemahaman kewajiban setelah memiliki NPWP
Pajak Bertutur (Patur)	Sosialisasi ke sekolah	WP lupa melaporkan SPT (frekuensi tahunan)
Tax Goes To School (TGTS)	Edukasi sekolah & kampus	Tidak memahami pelaporan melalui Coretax
Business Development Services (BDS)	Pembinaan UMKM	Keterbatasan pemahaman teknis dan administratif

Sumber: Data KPP Pratama Bandung Cibeunying, diolah (2026)

Reduksi dan Kategorisasi Data

Data hasil wawancara terhadap delapan informan dianalisis menggunakan perangkat lunak Nvivo melalui teknik coding. Struktur analisis dibagi menjadi empat kategori utama, yaitu: (1) *tax compliance* (formal dan material), (2) faktor internal, (3) faktor sosial, dan (4) faktor ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dengan membedakan kepatuhan administratif (formal) dan kepatuhan substantif (material).

Informan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu karyawan dan WP OP pekerjaan bebas, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4. Klasifikasi Informan Penelitian

Karyawan Tetap/Tidak Tetap	WP OP Pekerjaan Bebas
Informan 1 – Engineer (2020)	Informan 5 – Wirausaha (2010)
Informan 2 – Karyawan Swasta (2023)	Informan 6 – MUA (2017)
Informan 3 – Karyawan Tidak Tetap (2008)	Informan 7 – Content Creator (2024)
Informan 4 – Pensiunan (1996)	Informan 8 – Freelancer Editor (2020)

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2026)

Hasil matrix coding menunjukkan distribusi referensi antar kategori sebagai berikut:

Tabel 5. Rekapitulasi Coding Informan

Kategori	Formal Patuh	Formal Tidak Patuh	Material Patuh	Material Tidak Patuh	Sikap	Pemahaman	Norma Sosial	Kepercayaan	Keuangan	Beban Pajak
Karyawan	7	2	1	3	11	7	8	8	5	4
Pekerjaan Bebas	6	1	1	1	6	5	5	7	4	8

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2026)

Hasil tersebut menunjukkan dua pola utama. Pertama, kelompok karyawan lebih banyak membahas aspek sikap dan norma sosial, yang mencerminkan pengaruh lingkungan kerja dan sistem institusional. Kedua, kelompok WP OP pekerjaan bebas lebih menekankan aspek beban pajak, yang menunjukkan adanya sensitivitas terhadap proporsionalitas kewajiban pajak.

Tax Compliance dalam Pelaporan SPT

Analisis menunjukkan bahwa sebagian besar informan memiliki tingkat kepatuhan formal yang tinggi, namun tidak selalu diikuti oleh kepatuhan material. Beberapa informan tetap patuh secara administratif, tetapi mengalami ketidakpastian atau penyesuaian dalam pelaporan isi SPT.

Tabel 6. Klasifikasi Kepatuhan Informan

Kategori	Informan	Karakteristik
Kepatuhan Formal Tinggi	2,3,4,6,7,8	Tidak pernah terlambat melapor
Kepatuhan Material Rendah	2,4	Ketidakpastian/penyesuaian pelaporan
Tidak Patuh	1,5	Pernah tidak melaporkan SPT

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2026)

Temuan menunjukkan bahwa kepatuhan WP cenderung bersifat reaktif (*enforced compliance*) akibat intervensi eksternal seperti pengingat dari otoritas pajak, bukan sepenuhnya didorong kesadaran intrinsik.

Analisis Faktor Penentu

1. Faktor Internal

Faktor internal mencakup sikap dan pemahaman perpajakan. Ditemukan bahwa sikap WP terbagi menjadi tiga kategori utama: pajak sebagai beban, kewajiban ambivalen, dan rutinitas administratif.

Tabel 7. Klasifikasi Sikap terhadap Pajak

Kategori	Informan
Pajak sebagai beban	1,3
Ambivalen	2,5,6,8
Rutinitas	4,7

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2026)

Sementara itu, tingkat pemahaman WP masih bervariasi, dengan sebagian besar informan belum memahami secara detail mekanisme perpajakan.

2. Faktor Sosial

Faktor sosial menunjukkan bahwa lingkungan kerja memiliki pengaruh kuat terhadap kepatuhan WP karyawan, sedangkan WP pekerjaan bebas lebih dipengaruhi oleh jaringan sosial informal.

Tabel 8. Norma Sosial

Sumber Pengaruh	Informan
Institusi kerja	1,2
Lingkungan bisnis/keluarga	5
Rekan sosial	6,7
Tidak ada pengaruh	8

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2026)

Mayoritas informan menunjukkan sikap percaya terhadap pajak, namun tetap skeptis terhadap transparansi pemerintah.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi berpengaruh terutama pada WP pekerjaan bebas yang harus menanggung kewajiban pajak secara mandiri.

Tabel 9. Kondisi Keuangan

Kategori	Informan
Stabil	1,2,3,7,8
Tertekan	4,6
Variatif (wirausaha)	5

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2026)

Tabel 10. Persepsi Beban Pajak

Persepsi	Informan
Proporsional	2,3,4,5,7
Berat	8
Wajar namun berat	1

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2026)

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax compliance* WP OP merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi faktor internal, sosial, dan ekonomi. Kepatuhan formal relatif tinggi, namun kepatuhan material masih menjadi tantangan utama. Selain itu, perbedaan karakteristik antara WP karyawan dan WP pekerjaan bebas menghasilkan pola perilaku kepatuhan yang berbeda, terutama dalam hal persepsi beban pajak dan pengaruh lingkungan sosial.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) tidak bersifat tunggal, melainkan berlapis antara kepatuhan formal dan kepatuhan material. Berdasarkan hasil coding, informan dapat dikelompokkan ke dalam tiga pola utama, yaitu (1) patuh formal dan patuh/relatif netral secara material, (2) patuh formal namun rentan tidak patuh secara material, serta (3) tidak patuh baik secara formal maupun material. Kelompok pertama

(Informan 3, 6, 7, dan 8) menunjukkan kepatuhan administratif yang konsisten tanpa indikasi penyimpangan substansi, meskipun pada Informan 6 kepatuhan tersebut bersifat delegatif karena dijalankan oleh pihak lain.

Kelompok kedua (Informan 2 dan 4) tetap memenuhi kewajiban pelaporan secara tepat waktu, tetapi menghadapi kerentanan dalam aspek substansi, baik karena keterbatasan pemahaman teknis maupun tekanan ekonomi yang mendorong penyesuaian data. Sementara itu, kelompok ketiga (Informan 1 dan 5) menunjukkan bahwa kepatuhan baru terbentuk setelah adanya dorongan eksternal yang kuat, seperti tekanan institusional perusahaan atau intervensi langsung dari otoritas pajak. Temuan ini menegaskan bahwa dalam konteks *Self Assessment System*, kepercayaan yang diberikan kepada Wajib Pajak belum sepenuhnya diimbangi oleh kapasitas dan kesadaran mandiri, terutama pada WP OP pekerjaan bebas yang tidak memiliki dukungan administratif formal. Selain itu, kepatuhan formal yang tinggi tidak selalu mencerminkan kepatuhan yang sesungguhnya, karena masih terdapat ketidaksesuaian pada aspek material yang berkaitan dengan kejujuran dan akurasi pelaporan.

Keabsahan temuan penelitian diperkuat melalui triangulasi sumber, teknik, dan teori. Triangulasi sumber menunjukkan konsistensi temuan antar informan dengan latar belakang yang beragam, khususnya terkait hambatan teknis penggunaan sistem *Coretax*, keterbatasan pemahaman perpajakan, serta sikap ambivalen antara kesediaan membayar pajak dan keresahan terhadap transparansi penggunaannya. Beberapa informan secara eksplisit menempatkan faktor sosial, terutama kepercayaan terhadap pemerintah, sebagai determinan utama kepatuhan, sementara faktor internal dan ekonomi berperan sebagai faktor pendukung. Konsistensi ini juga diperkuat oleh informan tambahan di luar sampel utama yang menunjukkan pola serupa.

Triangulasi teknik melalui perbandingan hasil wawancara dan *matrix coding* Nvivo menunjukkan kesesuaian antara narasi informan dan distribusi referensi pada setiap kategori, terutama tingginya intensitas pada dimensi kepercayaan/keresahan sosial. Sementara itu, triangulasi teori menggunakan *Theory of Reasoned Action* dan *Theory of Planned Behavio*r menunjukkan bahwa sikap terhadap pajak (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm)*, dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) secara simultan membentuk niat dan perilaku kepatuhan WP (Ajzen, 1991). Dalam hal ini, WP yang memandang pajak sebagai beban cenderung memiliki kepatuhan yang lebih rendah, norma sosial yang lemah memperlemah niat kepatuhan, dan keterbatasan kontrol perilaku terutama pada WP OP pekerjaan bebas menghambat kemampuan pelaporan mandiri.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal, sosial, dan ekonomi tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling berinteraksi dan mengompensasi dalam membentuk tax compliance. Pada beberapa kasus, kelemahan faktor internal seperti rendahnya pemahaman perpajakan dapat dikompensasi oleh faktor sosial, misalnya melalui dukungan institusi kerja atau bantuan pihak lain, sehingga kepatuhan formal tetap terjaga. Sebaliknya, faktor ekonomi lebih banyak memengaruhi aspek kepatuhan material, seperti penyesuaian pelaporan atau prioritas pembayaran pajak, tanpa selalu mengubah sikap dasar terhadap legitimasi pajak.

Hubungan yang paling kuat ditemukan pada interaksi antara faktor sosial dan faktor internal, khususnya kepercayaan terhadap pemerintah yang berpengaruh langsung terhadap sikap dan kepatuhan material WP. Informan dengan tingkat ketidakpercayaan tinggi cenderung menunjukkan resistensi terhadap kewajiban pajak dan memiliki riwayat ketidakpatuhan, sehingga menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap otoritas pajak merupakan determinan kunci dalam membentuk perilaku kepatuhan. Dengan demikian, *tax compliance* dalam konteks penelitian ini merupakan hasil interaksi simultan antara ketiga faktor tersebut, dengan faktor sosial khususnya

dimensi kepercayaan terhadap transparansi pengelolaan pajak sebagai faktor yang paling dominan.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian sekaligus perluasan. Temuan Sani dan Sulfan (2022) mengenai peran faktor internal dan eksternal dalam membentuk kepatuhan WP OP pekerjaan bebas sejalan dengan hasil penelitian ini, namun penelitian ini menambahkan dimensi baru bahwa kepatuhan bersifat berlapis antara formal dan material. Penelitian Ayuni & Darmayanti (2024) yang menekankan rendahnya pemahaman perpajakan sebagai penyebab ketidakpatuhan juga didukung, tetapi penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman tidak selalu menurunkan kepatuhan formal karena adanya kompensasi dari faktor sosial-institusional. Selanjutnya, temuan Wicaksono dkk. (2024) mengenai pentingnya kepercayaan terhadap pemerintah sangat konsisten dengan hasil penelitian ini, bahkan diperkuat sebagai faktor paling dominan yang memengaruhi kepatuhan.

Sementara itu, penelitian Saydidah & Seventeen (2025) terkait pengaruh sanksi juga relevan, khususnya dalam kasus kepatuhan yang terbentuk akibat intervensi otoritas pajak, meskipun penelitian ini menemukan bahwa kendala utama lebih banyak berasal dari aspek teknis sistem (*Coretax*) dibanding kompleksitas regulasi. Terakhir, penelitian Fatulloh dkk. (2025) yang menekankan peran faktor ekonomi juga didukung, terutama dalam memengaruhi kepatuhan material, namun penelitian ini menunjukkan bahwa faktor sosial tetap lebih dominan dalam konteks pelaporan SPT Tahunan. Secara keseluruhan, penelitian ini memperluas literatur dengan menunjukkan bahwa tax compliance WP OP tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu secara parsial, tetapi merupakan hasil interaksi simultan antara faktor internal, sosial, dan ekonomi, serta menegaskan bahwa kepatuhan formal tidak dapat dijadikan indikator tunggal dalam menilai kepatuhan perpajakan secara komprehensif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa *tax compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dalam pelaporan SPT Tahunan melalui *Self Assessment System* bersifat berlapis, mencakup kepatuhan formal dan kepatuhan material yang tidak selalu berjalan seiring. Sebagian WP menunjukkan kepatuhan formal yang baik, namun masih rentan pada aspek material, sementara sebagian lainnya baru patuh setelah adanya dorongan eksternal, yang mengindikasikan bahwa kepercayaan penuh dalam sistem belum sepenuhnya diimbangi oleh kapasitas dan kesadaran mandiri, khususnya pada WP OP pekerjaan bebas yang minim dukungan administratif. Selain itu, faktor internal, sosial, dan ekonomi terbukti bekerja secara simultan dan saling mengompensasi dalam membentuk perilaku kepatuhan. Faktor internal seperti sikap dan pemahaman dapat ditopang oleh dukungan sosial, sedangkan faktor sosial terutama kepercayaan terhadap transparansi pengelolaan pajak menjadi determinan paling dominan dalam memengaruhi baik kepatuhan formal maupun material. Sementara itu, faktor ekonomi lebih berperan pada aspek teknis pelaporan tanpa secara langsung mengubah sikap terhadap kewajiban pajak. Di sisi lain, kendala teknis sistem *Coretax* juga muncul sebagai hambatan implementatif yang turut memengaruhi keputusan dan kemampuan WP OP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

DAFTAR REFERENSI

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational behavior and human decision processes, 50*(2), 179-211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Asmarani, N. G. C. (2020). Apa Itu Kepatuhan Pajak? DDTC News. https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/19757/apa-itu-kepatuhan-pajak

Astuti, D. (2025). Kinerja Penyampaian SPT Tahunan 1 April 2025. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/kinerja-penyampaian-spt-tahunan-1-april-2025

Ayuni, I., & Darmayanti, C. (2024). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada KPP Pratama Meulaboh. *Innovative: Journal Of Social Science Research, 4*(2), 675-684. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.8755

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th Editio). SAGE Publications.

Expert Tax Consulting. (2025). Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak Baru 71% per 1 Mei 2025: Apa Implikasinya? Expert Tax Consulting. https://expert-taxindonesia.com/tingkat-kepatuhan-formal-wajib-pajak-baru-71-per-1-mei-2025-apa-implikasinya/

Fatulloh, M., Aritonang, A., Anjani, A., Adibah, A. Z., & Varensia, F. (2025). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pembayaran PBB di Tengah Dinamika Sosial-Ekonomi di Jakarta Saat Ini. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4*(4), 1320–1327. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3622

Hikmah, H., Adi, P. H., Supramono, S., & Damayanti, T. W. (2021). The Nexus Between Attitude, Social Norms, Intention to Comply, Financial Performance, Mental Accounting and Tax Compliance Behavior. *Asian Economic and Financial Review, 11*(12), 938–949. https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2021.1112.938.949

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Informasi APBN Tahun Anggaran 2025. Direktorat Jenderal Anggaran. https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/c4cc1854-96f4-42f4-95b8-94cf49a46f10/Informasi-APBN-Tahun-Anggaran-2025.pdf

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-55/PJ/2026. (n.d.). Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-55/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan dalam Rangka Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasila.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-79/PJ/2025. (2025). Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-79/PJ/2025 tentang Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 yang Terutang dan/atau Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Priba. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://pajak.go.id/sites/default/files/lampiran/KEP79PJ2025.pdf

Kontan.co.id. (2025). Kepatuhan Lapor SPT Melemah, Pengamat Singgung Faktor Ekonomi hingga Coretax. https://nasional.kontan.co.id/news/kepatuhan-lapor-spt-melemah-pengamat-singgung-faktor-ekonomi-hingga-coretax

Mardiasmo. (2023). Perpajakan (Terbaru). Andi.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd editio). SAGE Publications, Inc.

Moleong, L. J. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revi). PT Remaja Rosdakarya.

OECD. (2021). Tax Administration 2021: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/cef472b9-en

OECD. (2022). Tax Morale II: Building Trust between Tax Administrations and Large Businesses. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/7587f25c-en

Rahayu, S. K. (2020). Perpajakan : Konsep, Sistem, dan Implementasi (Revisi). Rekayasa Sains.

Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori dan Kasus (11th ed.). Salemba Empat.

Rismawanti, I. D. (2026). Progres Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 per 7 Mei 2026. https://www.jawapos.com/ekonomi/2605080242/djp-catat-pelaporan-spt-tahunan-capai-1319-juta-per-7-mei-2026-wajib-pajak-karyawan-mendominasi

Saad, N. (2014). Tax knowledge, tax complexity and tax compliance: Taxpayers' view. *Procedia-Social and Behavioral Sciences, 109*, 1069-1075. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590

Sani, P. J. (2022). Perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas di Kota Denpasar. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 3*(2), 294-304. https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1520

Saydidah, Q., & Seventeen, W. L. (2025). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Pajak. *Miftah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 3*(1), 10–20. https://doi.org/10.61231/miftah.v3i1.340

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi 2). Alfabeta.

Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) (Revisi). Alfabeta.

Tamba, S. P. (2025). Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh. Direktorat Jenderal Pajak. https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajak-tumbuh-indonesia-tangguh

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak. https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007

Utami, N. L. P. P. S., & Supadmi, N. L. (2023). Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tingkat Penghasilan, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi, 33*(6), 1549–1562. https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i06.p10

Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia (12th ed.). Salemba Empat.

Wicaksono, A., Sharfina, D., & Syarif'ah, S. N. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Masyarakat Dalam Melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Literature Riview). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen, 3*(2), 395–405. https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i2.2389